



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sgm

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**IWANDI**, lahir di Siriya tanggal 25 Maret 1994, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, alamat di Sicini RT/RW. 003/004, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Maret 2021 dengan Reg. Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Sgm, mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kartu Keluarga (KK) dihadapan Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan data identitas Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihadapan Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan dan dasar sebagai berikut;

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon atas nama Irwan dalam data Kartu keluarga (KK) kekeliruannya adalah penulisan nama, tanggal, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yakni Iwandi, 25 Maret 1994 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Irwan, 27 Oktober 1995 sesuai dengan Ijazah, Akta Kutipan Nikah, dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Sicini milik Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon atas nama Irwan dalam data Kartu Keluarga (KK) kekeliruannya adalah Penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yakni Iwandi, 25 Maret 1994 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Irwan, 27 Oktober 1995 sesuai dengan Ijazah, Akta Kutipan Nikah dan Surat keterangan Beda Data dari Kantor Desa Sicini milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7306042901050028 tertanggal 03 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga SABANG, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama IRWAN tanggal 30 Juni 2008, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama IRWAN tanggal 4 Juni 2011, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/Number : 0096 11/ XI/2016 atas nama pasangan IRWAN dan DEWI ANGGRENI, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor : 474/ 166/ DS/ IX/ 2019 yang ditandatangani oleh An.Kepala Desa Sicini Sekretaris Muh Amir Latif dan diketahui Camat Parigi H. Muh. Guntur, S.Sos tanggal 09 September 2019, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Nomor : 474.2/ 168/ DS/ IX/ 2019 yang ditandatangani oleh An.Kepala Desa Sicini Sekretaris Muh Amir Latif tanggal 09 September 2019, diberi tanda **P-6**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa **P-1** s.d **P-6** diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok kecuali bukti surat **P-2** berupa fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi Arifin S, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni adik kandung
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa identitas kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga (KK) adalah Iwandi lahir 25 Maret 1994;
- Bahwa penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut salah, karena sebenarnya Pemohon bernama Irwan lahir tanggal 27 Oktober 1995;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam Ijazah, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Data milik Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan yang terjadi pada saat penginputan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya (nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya) pada Kartu Keluarga (KK) untuk kesamaan data kependudukannya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitasnya yang salah pada Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan Pemohon yang akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sicini RT/RW. 003/004, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jamaluddin Dg Beta, menerangkan :**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa identitas kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga (KK) adalah Iwandi lahir 25 Maret 1994;
- Bahwa penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut salah, karena sebenarnya Pemohon bernama Irwan lahir tanggal 27 Oktober 1995;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam Ijazah, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Data milik Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan yang terjadi pada saat penginputan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya (nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya) pada Kartu Keluarga (KK) untuk kesamaan data kependudukannya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitasnya yang salah pada Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan Pemohon yang akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sicini RT/RW. 003/004, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan identitasnya (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) dalam Kartu Keluarga (KK), yang tertulis Pemohon bernama IWANDI lahir pada tanggal 25 Maret 1994. Identitasnya tersebut salah/keliru dan yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Pemohon bernama IRWAN lahir pada tanggal 27 Oktober 1995, sebagaimana Ijazah, Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Sicini. Selanjutnya Pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan elemen data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti **P-1** berupa Kartu Keluarga (KK), dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal dan menetap di Sicini RT/RW. 003/004, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan perubahan data dinamis seperti nama dapat dilakukan dengan penetapan Pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu tempat dan tanggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Keluarga (KK) menunjukkan fakta bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa telah menerbitkan data kependudukan Pemohon, yang menyebutkan Pemohon bernama *IWANDI*, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7306172503940001 lahir di Siriya pada tanggal 25-03-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama IRWAN tanggal 30 Juni 2008 dan bukti **P-3** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama IRWAN tanggal 4 Juni 2011, menunjukkan Pemohon bernama IRWAN, lahir di Siriya pada tanggal 27 Oktober 1995, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi maka menunjukkan Pemohon bernama IRWAN, lahir di Siriya pada tanggal 27 Oktober 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan Pemohon sebenarnya bernama IRWAN lahir pada tanggal 27 Oktober 1995, dan hal itu sebagaimana bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor/Number : 0096 11/ XI/2016 atas nama pasangan IRWAN dan DEWI ANGGRENI, bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor : 474/ 166/ DS/ IX/ 2019 yang ditandatangani oleh An.Kepala Desa Sicini Sekretaris Muh Amir Latif dan diketahui Camat Parigi H. Muh. Guntur, S.Sos tanggal 09 September 2019, dan bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Penyaksian Nomor : 474.2/ 168/ DS/ IX/ 2019 yang ditandatangani oleh An.Kepala Desa Sicini Sekretaris Muh Amir Latif tanggal 09 September 2019 namun ada kesalahan penginputan data dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon sehingga terjadi kekeliruan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya. Selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki identitas (tahun lahir) dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, karena perlu adanya penyesuaian data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Sicini, selanjutnya perbaikan tersebut yang akan digunakan untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon dapat menunjukkan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang terdapat didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, karena tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya dan seharusnya, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah, Kutipan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sgm



Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Sicini. Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan identitasnya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon atas nama Irwan dalam data Kartu Keluarga (KK) kekeliruannya adalah Penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yakni Iwandi, 25 Maret 1994 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Irwan, 27 Oktober 1995 sesuai dengan Ijazah, Akta Kutipan Nikah dan Surat keterangan Beda Data dari Kantor Desa Sicini milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SEPTIAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

--TTD--

--TTD--

**SEPTIAWATI., S.H.**

**BENYAMIN, S.H.**

## Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	80.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	-
PNBP	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	10.000,00

TotalRp. 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)